



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 604 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA PASAWAHAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak masa keanggotaan Tahun 2018-2026, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/197-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2024;
 2. Surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/197-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
 3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/264/Pem tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

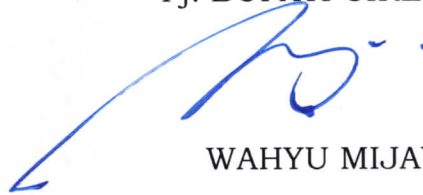
Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 604-DPMD/2024

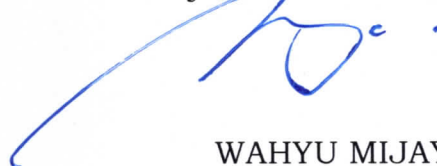
TANGGAL : 29 November 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PASAWAHAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2018-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAWAHAN
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2018-2026

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HARUN	Cirebon, 24-03-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Karyawan Swasta
2	IIS ISWANDI	Cirebon, 14-07-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Karyawan Swasta
3	ABDUL KODIR	Cirebon, 16-07-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
4	IZZUDIN	Cirebon, 26-03-1982	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 002	Karyawan Honorar
5	SURYANTO	Cirebon, 26-08-1981	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 002	Karyawan Swasta

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA